PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 *Situs* http:// salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 22 April 2022

Kepada:
Yth Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
di –
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 841.4/1031/501
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DIBERIKAN KEPADA

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, adapun perhitungan besaran berdasarkan penghasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:
 a. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan yang dibayarkan bulan April 2022;
 b. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD, adapun perhitungan besaran berdasarkan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 a. Uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang dibayarkan bulan April 2022;
 b. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara,
 ASN diperhitungkan berdasarkan penghasilan ASN, adapun perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya sebagai berikut :
 a) Sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2022;
 b) Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan THR diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022. Besaran tambahan penghasilan THR tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;

c) Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tambahan penghasilan THR dikenakan PPh Final.

4. Calon PNS;
 a. 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum;
 b. Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan THR diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022, apabila telah melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Besaran tambahan penghasilan THR tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;
 c. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan khusus untuk tambahan penghasilan THR dikenakan PPh Final.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adapun perhitungan besaran diperhitungkan berdasarkan penghasilan PPPK, meliputi :
 a. Sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2022;
 b. Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan THR diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022. Besaran tambahan penghasilan THR tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;
 c. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tambahan penghasilan THR dikenakan PPh Final.
6. PNS Pensiun;
 PNS yang telah menjalani masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2022, maka Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan oleh PT Taspen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

B. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON-ASN
1. Pegawai Non-ASN harus diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah melaksanakan tugas pokok organisasi pada Pemerintah Daerah;
2. Perhitungan dan Pemberian kepada Pegawai Non ASN
 a. Perhitungan 1 (satu) kali honorarium sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2022 yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada APBD;
 b. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENYAMPAIAN SPP/SPM TUNJANGAN HARI RAYA

SPP/SPM THR dikirimkan ke BPKPD paling lambat hari **Senin tanggal 25 April 2022 pada jam kerja**.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

An. WALIKOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan Yth :
Walikota Salatiga (sebagai laporan);

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

TABEL 1
BENTUK DAFTAR PARAMETER PERHITUNGAN TPP THR
TPP THR APRIL 2022

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALI KOTA
NOMOR : 841.4/1031/501
TANGGAL : 22 April 2022

No.	NAMA / NIP ASN / JABATAN	KELAS JABATAN	KORWIL DINAS PENDIDIKAN	KOORDINATOR / SUB KOORDINATOR HASIL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	CPNS / PPPK DENGAN MASA KERJA KURANG DARI 12 BULAN	JF BELUM DIANGKAT
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

TABEL 2
BENTUK DAFTAR PARAMETER PERHITUNGAN TPP THR
TPP THR APRIL 2022

No.	TPP JABATAN	TPP JABATAN DIPERHITUNGKAN	25% TPP	PERHITUNGAN TPP PER REKENING		PAJAK PPH 21 FINAL			PERHITUNGAN TPP DITERIMA		TPP DITERIMA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
				BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TOTAL	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA			
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													